



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 540 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME KERJA PELAKSANAAN PENUGASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PADA
PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN, SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT PADA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, DAN KANTOR
PERSIAPAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal Komisi Pemilihan Umum belum membentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf l, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf n dan Pasal 21 ayat (1) huruf u, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penugasan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Kerja

Pelaksanaan Penugasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada Provinsi Papua Barat Daya, dan Kantor Persiapan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 530 Tahun 2022 tentang Penetapan Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk Melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME KERJA PELAKSANAAN PENUGASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PADA PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT PADA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, DAN KANTOR PERSIAPAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis dan Mekanisme Kerja Pelaksanaan Penugasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada Provinsi Papua Barat Daya, dan Kantor Persiapan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Naskah Dinas di Lingkungan Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis dan Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, dan Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 540 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN
MEKANISME KERJA PELAKSANAAN
PENUGASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PADA PROVINSI PAPUA
SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH,
DAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,
SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT PADA PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA, DAN KANTOR
PERSIAPAN DALAM PENYELENGGARAAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME KERJA PELAKSANAAN PENUGASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PADA PROVINSI PAPUA
SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN, SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT PADA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, DAN KANTOR
PERSIAPAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum membentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan konsekuensi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal Komisi Pemilihan Umum belum membentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan/memberikan penugasan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, dan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Papua Barat Daya, dan kantor persiapan.

Untuk memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan kantor persiapan dalam melaksanakan penugasan di atas, diperlukan Petunjuk Teknis Mekanisme Kerja Pelaksanaan Penugasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada Provinsi Papua Barat Daya, dan Kantor Persiapan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat serta kantor persiapan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pelaksanaan Tahapan pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya; dan
2. Dukungan Administrasi, Fasilitasi Anggaran, dan Sarana Prasarana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 530 Tahun 2022 tentang Penetapan Kantor Persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya; dan
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk Melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

BAB II
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PADA
PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH,
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- A. Pelaksana Tahapan Pemilu pada Kantor Persiapan
1. KPU melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya.
 2. KPU menetapkan kantor persiapan untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. kantor persiapan KPU Provinsi Papua Selatan di KPU Kabupaten Merauke;
 - b. kantor persiapan KPU Provinsi KPU Papua Tengah di KPU Kabupaten Nabire;
 - c. kantor persiapan KPU Provinsi Papua Pegunungan di KPU Kabupaten Jayawijaya; dan
 - d. kantor persiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya di KPU Kota Sorong.
 3. KPU menugaskan KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 4. Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan kepada:
 - a. Anggota KPU Provinsi Papua untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan; dan
 - b. Anggota KPU Provinsi Papua Barat untuk Provinsi Papua Barat Daya.
 5. Sekretaris Jenderal KPU menugaskan:
 - a. Sekretaris KPU Provinsi Papua sebagai koordinator pada kantor persiapan di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan; dan
 - b. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat sebagai koordinator pada kantor persiapan di Provinsi Papua Barat Daya.
 6. Untuk membantu KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat, Sekretaris Jenderal KPU menugaskan:

- a. aparatur sipil negara KPU Kabupaten Merauke untuk kantor persiapan di Provinsi Papua Selatan;
- b. aparatur sipil negara KPU Kabupaten Nabire untuk kantor persiapan di Provinsi Papua Tengah;
- c. aparatur sipil negara KPU Kabupaten Jayawijaya untuk kantor persiapan di Provinsi Papua Pegunungan; dan
- d. aparatur sipil negara KPU Kota Sorong untuk kantor persiapan di Provinsi Papua Barat Daya.

B. Pelaksanaan Tahapan Pemilu

1. KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat, melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2024.
2. Penyelenggaraan tahapan Pemilu di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai masing-masing tahapan.
3. Pengambilan Keputusan
 - a. KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat melaporkan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada KPU.
 - b. KPU melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
 - c. KPU dapat melibatkan KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat dalam rapat pleno untuk memberikan masukan dan/atau keterangan yang dibutuhkan.
 - d. KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat yang mengikuti rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak memiliki hak suara.
4. KPU menandatangani dokumen administrasi tahapan Pemilu 2024 pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, yang terdiri atas:
 - a. formulir yang digunakan pada masing-masing tahapan Pemilu Tahun 2024;

- b. berita acara mengenai masing-masing tahapan Pemilu Tahun 2024; dan
 - c. dokumen lain yang digunakan dalam masing-masing tahapan Pemilu Tahun 2024.
5. KPU dapat melimpahkan wewenang penandatanganan dokumen administrasi Tahapan Pemilu 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam bentuk mandat kepada KPU Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan ditetapkan dengan keputusan KPU.
 6. KPU dan/atau Sekretaris Jenderal KPU menugaskan admin sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan aparatur sipil negara yang ditugaskan pada kantor persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6.

BAB III
DUKUNGAN ADMINISTRASI,
ANGGARAN, DAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA

A. Dukungan Administrasi Umum

1. KPU dan Sekretariat Jenderal KPU dalam menandatangani seluruh naskah dinas dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat serta koordinator kantor persiapan dapat menandatangani naskah dinas sebagai berikut:
 - a. naskah dinas penugasan yang terdiri dari:
 - 1) naskah dinas surat perintah; dan
 - 2) surat tugas;
 - b. naskah dinas khusus yang terdiri dari:
 - 1) berita acara;
 - 2) surat keterangan;
 - 3) surat pengantar;
 - 4) pengumuman;
 - 5) surat panggilan;
 - 6) rekomendasi;
 - 7) surat peringatan;
 - 8) laporan;
 - 9) telaah; dan
 - 10) notula;
 - c. naskah dinas korespondensi:
 - 1) naskah dinas korespondensi internal yang terdiri dari nota dinas, memorandum, dan disposisi; dan
 - 2) naskah dinas korespondensi eksternal berupa surat undangan.
3. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c angka 2) ditembuskan kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU.
4. Koordinasi antara KPU Provinsi Papua dan Papua Barat serta koordinator kantor persiapan dengan KPU menggunakan naskah

- dinas berupa nota dinas sebagaimana tercantum dalam angka 2 huruf c angka 1).
5. KPU menerima surat masuk yang ditujukan untuk KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat serta koordinator kantor persiapan diproses sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai pengelolaan naskah dinas di lingkungan KPU.
 6. KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat serta koordinator kantor persiapan dapat menerima surat masuk dan mengelola surat masuk tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. staf pada kantor persiapan menerima surat masuk;
 - b. staf pada kantor persiapan meneruskan surat masuk kepada koordinator kantor persiapan;
 - c. koordinator kantor persiapan menyampaikan surat masuk kepada anggota KPU Provinsi Papua atau KPU Provinsi Papua Barat;
 - d. anggota KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan surat masuk kepada KPU melalui biro yang menangani urusan umum dengan menggunakan naskah dinas berupa nota dinas; dan
 - e. pengelolaan surat masuk berpedoman pada mekanisme pengarsipan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengelolaan arsip dinamis, dan jadwal retensi arsip.

B. Dukungan Anggaran

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
 - a. koordinator kantor persiapan menyusun rencana kegiatan/anggaran rutin dan tahapan tahun anggaran 2023 dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan/anggaran rutin dan tahapan tahun 2023, koordinator kantor persiapan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU.
 - c. Mekanisme teknis penganggaran pada satuan kerja KPU Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan rencana kegiatan/anggaran kementerian/lembaga dan tata cara revisi anggaran.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan Anggaran

- a. Sekretaris KPU Provinsi Papua, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Sekretaris KPU Kabupaten Merauke, Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya, Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, dan Sekretaris KPU Kota Sorong memfasilitasi dukungan anggaran untuk kegiatan operasional rutin dan tahapan pada kantor persiapan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Merauke, KPU Kabupaten Jayawijaya, KPU Kabupaten Nabire, dan KPU Kota Sorong bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

C. Dukungan Fasilitasi Sarana dan Prasarana

1. Fasilitasi penyiapan ruangan kantor serta sarana kerja dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris KPU Kabupaten Merauke bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kantor persiapan KPU Provinsi Papua Selatan;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Nabire bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kantor persiapan KPU Provinsi Papua Tengah;
 - c. Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kantor persiapan KPU Provinsi Papua Pegunungan; dan
 - d. Sekretaris KPU Kota Sorong bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kantor persiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya.
2. Koordinator kantor persiapan melakukan supervisi terhadap penyiapan ruangan kantor serta sarana kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Koordinator kantor persiapan KPU Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan persiapan untuk pengadaan Kantor KPU Provinsi Papua Selatan, KPU Provinsi Papua Tengah, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan.

4. Koordinator kantor persiapan KPU Provinsi pada Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan persiapan untuk pengadaan Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya.

BAB IV
PENUTUP


Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat serta kantor persiapan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 540 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN
MEKANISME KERJA PELAKSANAAN
PENUGASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PADA PROVINSI
PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA
TENGAH, DAN PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN, SERTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
BARAT PADA PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA, DAN KANTOR PERSIAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

FORMAT NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KANTOR PERSIAPAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,
PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Format Nota Dinas yang ditandatangani oleh Koordinator Kantor Persiapan

 LOGO KPU	KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Alamat, Telp. Email:	Logo dan kop 
	NOTA DINAS	
Kepada : Yth. Dari : Tembusan : Nomor : / / / / Tanggal : Sifat : Lampiran : Perihal : Anggota KPU Provinsi Papua/Provinsi Papua Barat/Koordinator Kantor Persiapan KPU Provinsi Papua Selatan/Provinsi Papua Tengah/ Provinsi Papua Pegunungan/ Provinsi Papua Barat Daya*),	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim tujuan dan pengirim Nota Dinas Memuat laporan pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas	
Nama Lengkap Tanpa Gelar		

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Nur Svarifah